



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 510/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/X/2019

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan:

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1932 /PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan Sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor : 900/BK/NPHD.75/2019 dan Nomor : 277/KU.07-NPHD.7501/KPU-Kab/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 151/PL.02.2-BA /7501/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020 sebesar 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan jumlah persebaran dukungan di lebih dari 50% jumlah Kecamatan di Daerah Kabupaten Gorontalo.
- KETIGA : Jumlah minimum dukungan persyaratan dan jumlah persebaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

Ttd

RASID H. SAYIU

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Bagian Hukum,

Mardia Abibakar Napay

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 510/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-

Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH

MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN

PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

GORONTALO TAHUN 2020.

| Jumlah DPT Pemilu Terakhir | Persentase | Jumlah Dukungan Minimum | Jumlah Persebaran Dukungan |
|-------------------------------------|------------|---|--|
| 284.392 | 8,5% | $284.392 \times 8,5\% =$ 24.173,32 dibulatkan menjadi 24.174 dukungan | <ul style="list-style-type: none">- Dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Gorontalo.- Total Kecamatan di Kabupaten Gorontalo berjumlah 19. Sehingga sebaran dukungan, minimum di 10 (sepuluh) Kecamatan. |

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

Ttd

RASID H. SAYIU

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Kepala Bagian Hukum,



Mardia Aisyahakar Napay